



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat; Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 01 November 1980 (umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal dahulu sesuai KTP di Kota Surabaya, tetapi sekarang bertempat tinggal di, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suharto, SH., M.H., Achmad Efendi, S.E., S.H., dan Indra Irawan, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4017/Kuasa/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 11 April 1979 (umur 43 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah member kuasa kepada Adi Darmanto, S.H. M.H., Dedi Wardana Nasoetion, SH., LLM., Imam Syafi'i, S.H., dan Abdul Holil, SH., Para Advokat, yang berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4278/Kuasa/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum masing-masing pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 3 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 46/46/I/2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di, Kota Surabaya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis, dan dikaruniai dua (2) orang anak
 - 3.1. ;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan :
 - a. Penggugat meminta tambahan uang belanja kepada Tergugat malah dimara-marahi oleh Tergugat;
 - b. Tergugat mengambil HP Penggugat, selanjutnya Tergugat mengirim pesan lewat chat WA HP Penggugat dikirim ke teman atau guru laki-laki magang Penggugat yang isinya bahwa Penggugat kesepian membutuhkan teman atau guru laki-laki magang, seakan-akan Penggugat berselingkuh lewat chat WA, setelah ditanya Penggugat, Tergugat mengakui perbuatan tersebut dan bilang hanya iseng;
 - c. Tergugat pernah lebih dari 1 kali melakukan KDRT (membenturkan kepala Penggugat di tembok dan mencengkram tangan Penggugat) terhadap Penggugat, di saat Tergugat meminta secara paksa untuk dilayani hubungan suami istri;
 - d. Tergugat sering meremehkan dan menghina keluarga ibu dan adik-adik dari Penggugat;
 - e. Tergugat pernah bilang (yang mengada-ngada dan tidak sesuai fakta) kepada ibu kandung Penggugat dengan perkataan bahwa

Hlm. 2 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah dalam keadaan tidak perawan lagi;

f. Tergugat menuduh Penggugat sudah menikah sirih dengan laki-laki lain, setelah ditelusuri Tergugat dengan mudahnya bilang hanya dapat informasi dari seseorang yang tidak pernah benar informasi tersebut;

g. Ketika Penggugat dengan Tergugat sedang ada masalah rumah tangga, Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada teman-teman Penggugat;

h. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan suami istri sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;

5. Bahwa pada kenyataannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1 oleh pasangan suami-istri, dan perkawinan yang seharusnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah telah berubah menjadi kehidupan yang selalu diwarnai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, walaupun Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kota Surabaya, dan Tergugat tetap bertempat tinggal di, Kota Surabaya;

7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tidak pernah berubah dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) dan (f), maka Penggugat memutuskan mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan

Hlm. 3 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, jatuh talak satu ba'in shughro dari Tergugat kepada Penggugat (
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

At a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta didampingi kuasa hukum masing-masing pihak telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah mengurus surat izin bercerai dari atasan/pimpinan, akan tetapi setelah 6 (enam) bulan lebih surat izin bercerai dari atasan/pimpinan Penggugat belum kunjung diberikan, lalu Penggugat telah menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat tetap melanjutkan proses perceraian dan siap menanggung segala resiko yang telah ditempuh tanpa adanya ijin dari atasan Penggugat sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan Penggugat tertanggal 12 Februari 2023;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yang ditunjuk bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Februari 2023, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut :

1. Anak Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama : Alfian Bryan Aprinugraha, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 29 April 2007, Dwi Retno Ramadhani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 19 Juli 2013, anak yang nomor dua berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan

Hlm. 4 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Dwi Retno Ramadhani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 19 Juli 2013 kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa, benar apa yang diuraikan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada posita point No. 1 dan point No. 2.;
2. Bahwa, benar selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak seperti yang dalam dalil gugatan Penggugat pada posita point No. 3 dan sampai saat ini Penggugat selalu berupaya dan memberikan kesan membatasi dan tidak mengizinkan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang secara utuh sebagai ayah dan sebagai keluarga yang utuh.
3. Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam dalil gugatan posita point ke 4, dan sangat terkesan mengada-ada apa yang telah diungkapkan di dalam posita point ke 4. Sehingga patut kiranya sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan sehingga sudah sepatutnya dan sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita point ke 4.
4. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan penggugat No. 4 terkait semua tuduhan sangat tidak benar karena selama berumah tangga Tergugat selalu sabar dalam menanggapi sifat dari Penggugat dan setiap ada perselisihan kecil selalu Tergugat yang mengalah dan memilih untuk mencoba menuruti keinginan Penggugat dengan disertai memberikan pengertian kepada

Hlm. 5 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara baik-baik tentang kondisi keuangan dan kondisi pekerjaan Tergugat. Sejak Penggugat keluar dari rumah tinggal bersama tanpa pamit dan tanpa ijin Tergugat, dari pihak Tergugat pun selalu membangun komunikasi dengan Tergugat dan keluarga Tergugat secara baik agar tidak terjadi kesalahpahaman tetapi persepsi yang diterima Penggugat selalu berbeda dan selalu menyalahkan pihak Tergugat. Tergugat bahkan sudah beberapa kali datang ke sekolah tempat Penggugat mengajar dan berbicara kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan mengajak pihak Penggugat untuk kembali tinggal bersama untuk membangun rumah tangga seperti yang diimpikan bersama akan tetapi pihak Penggugat tidak pernah mau menerima ajakan Tergugat dan bahkan terkesan selalu menghindari Tergugat;

5. Bahwa, berdasarkan tuduhan gugatan Penggugat point 4.d, e, f, g Tergugat sangat menyayangkan tuduhan itu karena sangat tidak berdasar sama sekali. Dan Tergugat merasa menyayangkan sikap Penggugat yang tidak ingin menyelesaikan komunikasi yang kurang berjalan baik dan Tergugat sudah berupaya memberi perhatian, berusaha untuk berkomunikasi dan mencoba untuk mengalah dengan pihak Penggugat;

6. Bahwa, tidak tepat dalil gugatan Penggugat point 4. h yang dimana Tergugat sampai saat ini masih berupaya memenuhi tanggung jawab baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorah ayak dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, tidak pernah ada pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang ada adalah usaha pihak Tergugat untuk membangun komunikasi dengan pihak Penggugat tidak pernah disambut baik, usaha Tergugat untuk memberikan pengertian kepada Penggugat juga tidak pernah didengarkan dan terkesan sudah tidak peduli lagi terhadap rumah tangga yang dibina dan terhadap Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

8. Bahwa, Tergugat berharap apabila memang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipandang oleh yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo masih bisa dipertahankan lagi maka Tergugat

Hlm. 6 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang terbaik bagi Tergugat, Penggugat dan anak hasil dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : /Pdt.G/2022/PA.Sby. berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai diatas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalih dan dalil-dalil Gugatan dan menolak dengan keras segala dalil Tergugat yang tidak berdasar fakta-fakta hukum, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa dalil Pengugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya dan merupakan bukti yang sempurna bagi Penggugat, sedangkan dalil Tergugat yang tidak disinggung oleh Penggugat dianggap telah dibantah oleh Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada Posita point 3 adalah semua alasan yang ada pada gugatan Penggugat semuanya memang benar sesuai fakta;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada Posita point 3 tidak benar hanya pembelaan sepihak dari Tergugat dan secara Tegas Penggugat tolak dan yang benar sesuai fakta adalah Penggugat keluar rumah sepengetahuan Tergugat, Penggugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perilaku Tergugat, yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah Penggugat malah terbukti dengan pengakuan Tergugat yang "sudah menyatakann beberapa kali Penggugat datang ke sekolah tempat Penggugat mengajar" yang bikin malu jadi semua orang tau permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 7 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban Tergugat pada Posita point 5, 6, 7, 8 tidak benar hanya pembelaan sepihak dari Tergugat dan secara tegas Penggugat tolak dan yang benar sesuai fakta adalah Penggugat sudah sering kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap jeleknya, tetapi oleh karena sikap Tergugat tidak pernah berubah dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) dan (f), maka Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Perceraian dan patut kiranya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum diatas, dengan ini Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, jatuh talak satu ba'in shughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa, apa yang telah di uraikan dalam jawaban sebelumnya menjadi satu duplik.
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam replik kecuali terhadap hal-hal yang di akui dalam jawaban rekonpensi Tergugat Rekopensi.
3. Bahwa, tidak benar apa yang diurakan Penggugat di dalam replik pada posita point hal ini justru menunjukkan bahwa Penggugat terkesan mencari-cari kesalahan dan tidak memahami jawaban posita point ke 3 Tergugat;

Hlm. 8 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak benar Replik pada posita point ke 4 dimana Penggugat sekali lagi memahami bahwa Tergugat selalu membangun komunikasi meskipun diusir saat ke rumah tempat tinggal Penggugat maupun di sekolah tempat Penggugat mengajar akan tetapi Penggugat tetap saja egois dan hanya mengedepankan kesombongannya. Sehingga patut kiranya Penggugat membuktikan dalil-dalil Penggugat pada persidangan ini.

5. Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam replik pada posita point ke 5. Sehingga patut kiranya sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan sehingga sudah sepatutnya dan sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita point ke 4.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No: /Pdt.G/2022/PA.Sby. berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai diatas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 46/46/I/2006 atas nama Udan Apriyoto dengan Noviani Sulistyoningsih, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578144111800002 atas nama Noviani Sulistyoningsih, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm. 9 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578140101086958 atas nama kepala keluarga Udan Apriyoto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penggilan I nomor 800/284/436.7.1.1.51/2022 atas nama Noviani Sulistyoningsih, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Surabaya, tanggal 16 agustus 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penggilan II nomor 800/301/436.7.1.1.51/2022 atas nama Noviani Sulistyoningsih, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Surabaya, tanggal 30 november 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Nama saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah, Kota Surabaya,
 - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ;;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2020;
 - Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut Tergugat, dan yang kedua ikut Penggugat;

Hlm. 10 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang pergi dari rumah dan Penggugat sekarang tinggal di Manukan, di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Balongsari, rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sampai pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa, saksi pernah tahu sendiri waktu Penggugat dan Tergugat di Manukan sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi, waktu itu ketika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar di Manukan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bercerita kepada saksi, cerita yang disampaikan Penggugat kepada saksi karena Penggugat difitnah oleh Tergugat masalah perselingkuhan;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa, setahu saksi, tidak benar Penggugat pernah menikah dengan pria lain dan Tergugat malah menceritakannya kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menceritakannya kepada orang lain dari cerita teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, tetapi saksi tahu bekas lukanya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dicengkeram oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut tahun 2019;

Hlm. 11 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut jaraknya dekat dengan isu perselingkuhan Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, waktu kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut tidak ada perlawanan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, masalah yang menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut karena Penggugat dipaksa melayani Tergugat, kemudian Penggugat tidak mau dan dicengkram oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu alasan Penggugat disuruh melayani Tergugat tidak mau;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak hanya dicengkram saja oleh Tergugat, tetapi Penggugat juga dibenturkan kepalanya oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tahun 2019 tersebut tidak ada kejadian lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena setelah itu pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Penggugat adalah Guru dan Penggugat sekarang masih aktif sebagai Guru;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Perak bidang Ekspedisi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pulang seperti biasa setiap hari, namun saksi tidak tahu Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hlm. 12 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah, Kota Surabaya,
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ;;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut Tergugat, dan yang kedua ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang pergi dari rumah dan Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tinggal di Balongsari, rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, awalnya Tergugat pernah menjemput Penggugat waktu awal Penggugat pergi dari rumah, sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah dijemput Tergugat akhirnya Penggugat tidak ikut Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena diisukan ada pihak lain diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, tidak benar ada pihak lain diantara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 13 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, teman Penggugat yang ada di Kabupaten Nganjuk, satu sekolah SD dengan Penggugat dulu, Penggugat ketika bertemu dengan pria itu bercanda dan Tergugat cemburu;
- Bahwa setahu saksi, waktu itu Penggugat sudah memperkenalkan temannya tersebut ke Tergugat, bahkan orang tua teman Penggugat juga dikenalkan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, teman Penggugat sudah berkeluarga;
- Bahwa, setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat masih menjemput Penggugat dulu awalnya tiga kali, tetapi setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat terakhir menjemput Penggugat bulan Maret tahun 2020 juga, masih bulan yang sama dengan perginya Penggugat ke rumah saksi, setelah itu tidak lagi;
- Bahwa saksi pernah musyawarah dengan besan, namun hasilnya Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, selanjutnya untuk menyanggah dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B. 47/ Kua.13.29.05/ Pw.01/4/ 2023 tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Udan Apriyoto, NIK 3578141104790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Hlm. 14 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di jalan Balongsari Madya 3 Blok 7 J/7, RT.003 / RW.002, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah saksi satu gang dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang pergi dari rumah serta Penggugat pulang sendiri;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut Tergugat, dan yang kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tiba-tiba pisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar desas-desus Penggugat dan Tergugat bertengkar minta pisah, namun saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pergi dari rumah sekitar jam 11 malam;

Hlm. 15 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, ketika Penggugat atau Tergugat ingin bertemu anak Penggugat dan Tergugat susah, jika Penggugat dan Tergugat ingin bertemu anaknya, Penggugat dan Tergugat bertemu di sekolahnya;
- Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Alfian Bryan Aprinugraha bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah menjenguk;
- Bahwa setahu saksi, Alfian Bryan Aprinugraha marah ketika bertemu Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dwi Retno Ramadhani bersama Penggugat, Tergugat sering menjenguk anak yang bernama Dwi Retno Ramadhani di sekolah, karena Tergugat tidak boleh bertemu anak yang bernama Dwi Retno Ramadhani;
- Bahwa setahu saksi, yang tidak memperbolehkan Tergugat bertemu anak Dwi Retno Ramadhani adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan keluarga Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat menjenguk anak Dwi Retno Ramadhani;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat, sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, mohon diberi waktu;

2. Nama saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di, Kota Surabaya, rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama : Alfian Bryan Aprinugraha, lahir di Surabaya, 29 April 2007 dan Dwi Retno Ramadhani, lahir di Surabaya, 19 Juli 2013;

Hlm. 16 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut Tergugat, dan yang kedua ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Alfian Bryan Aprinugraha tidak mau bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang kedua di sekolah dengan Tergugat, karena perkataan keluarga Penggugat yang tidak etis, jadi Tergugat bertemu anak Penggugat dan Tergugat yang kedua di sekolah;
- Bahwa saksi kurang tahu masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak diusir sama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di daerah Perak, Surabaya, Tergugat ikut orang, dan penghasilan Tergugat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Tergugat terkadang juga disuruh orang untuk mengurus sertifikat sebagai uang tambahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita atau isu tentang Penggugat dan Tergugat, tahunya Penggugat tiba-tiba pergi dari rumah, dan jika Penggugat ingin kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta dibelikan rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hlm. 17 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi pertama Tergugat (Ngatinah binti Surodikromo) sebagai ibu kandung Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk kembali Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun ternyata juga tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan dan repliknya, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4017/Kuasa/08/2022, tanggal 03 Agustus 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4278/Kuasa/08/2022, tanggal 16 Agustus 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah mengurus surat izin bercerai dari atasan/pimpinan, akan tetapi setelah 6 (enam) bulan lebih surat izin bercerai dari atasan/pimpinan Penggugat belum kunjung diberikan, namun Penggugat telah

Hlm. 18 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di persidangan, bahwa Penggugat tetap melanjutkan proses perceraian dan siap menanggung segala resiko yang telah ditempuh tanpa adanya ijin dari atasan Penggugat sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat olehnya sendiri tertanggal 12 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Dra. Hj. Sufijati, M.H., dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut :

1. Anak Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama : Alfian Bryan Aprinugraha, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 29 April 2007, Dwi Retno Ramadhani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 19 Juli 2013, anak yang nomor dua berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan

Hlm. 19 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Dwi Retno Ramadhani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 19 Juli 2013 kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Penggugat meminta tambahan uang belanja kepada Tergugat malah dimarahi oleh Tergugat, Tergugat mengambil HP Penggugat, selanjutnya Tergugat mengirim pesan lewat chat WA HP Penggugat dikirim ke teman atau guru laki-laki magang Penggugat yang isinya bahwa Penggugat kesepian membutuhkan teman atau guru laki-laki magang, seakan-akan Penggugat berselingkuh lewat chat WA, setelah di tanya Penggugat, Tergugat mengakui perbuatan tersebut dan bilang hanya iseng, Tergugat pernah lebih dari 1 kali melakukan KDRT (membenturkan kepala Penggugat di tembok dan mencengkram tangan Penggugat) terhadap Penggugat, disaat Tergugat meminta secara paksa untuk dilayani hubungan suami istri, Tergugat sering meremehkan dan menghina keluarga ibu dan adik-adik dari Penggugat, Tergugat pernah bilang (yang mengada-ngada dan tidak sesuai fakta) kepada ibu kandung Penggugat dengan perkataan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, Tergugat menuduh Penggugat sudah menikah siri dengan laki-laki lain, setelah di telusuri Tergugat dengan mudahnya bilang hanya dapat informasi dari seseorang yang tidak pernah benar informasi tersebut, dan ketika Penggugat denngan Tergugat sedang ada masalah rumah tangga, Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada teman-teman Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat khususnya tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Hlm. 20 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah menikah tanggal 13 Januari 2006 dan setelah menikah tinggal bersama di Balongsari Madya 3 Blok 7 J/7 RT 003 RW 002 Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes Kota Surabaya, kemudian Penggugat pulang dan pindah di rumah orang tuanya di Manukan Mulyo 1 Blok 9G No. 15 RT 006 RW 002 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya, tetapi dan benar pula selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, anak nomor pertama tinggal bersama Tergugat dan anak nomor 2 ikut bersama Penggugat, dan Tergugat menolak alasan dalil Penggugat point 4, khususnya huruf d,e,f,g dan h sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat dalam duduk perkara di atas, sehingga Tergugat dalam petitumnya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada yang disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil alasan percekcoan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perd;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi

Hlm. 21 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yogi Indro Prasetyo bin Riyanto Subagio (kakak kandung Penggugat) dan Sri Rahayu Wilujeng binti Sumardjo (Ibu kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Udan Apriyoto dan Noviani Sulistyoningsih, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3578144111800002 dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang berkependudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Surat panggilan I dan panggilan II atas nama Noviani Sulistioningsih (Penggugat), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) dalam kaitanya untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya ini sudah berusaha untuk memenuhi ketentuan secara prosedural ke atasannya langsung yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 30 November 2022, namun sampai melebihi batas waktu yang ditentukan (6 bulan), Penggugat belum mendapatkan izin dari atasannya, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya dengan segala resiko meski tidak memperoleh izin dari atasannya, sehingga bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2

Hlm. 22 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat pada tahun 22019 difitnah oleh Tergugat jika Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada tahun 2019 yang disebabkan Penggugat dipaksa untuk melayani Tergugat dan Penggugat tidak mau sampai Penggugat dicengkeram dan dibenturkan kepalanya oleh Tergugat, akibatnya Penggugat pada sekitar Maret 2020 pulang ke rumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2020, selama pisah antara Penggugat Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti tulis berupa T.1 dan T.2 serta bukti 2 orang saksi bernama Ngatinah binti Surodikromo (Ibu kandung Tergugat) dan Parwanto bin Tukiryo (ayah kandung Tergugat);

Hlm. 23 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B. 47/Kua.13.29.05/Pw.01/4/2023 tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, isi bukti tersebut adalah sama isinya dengan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Udan Apriyoto, NIK 3578141104790001 (Tergugat), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang berkependudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai dalil-dalil sangkalan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai dalil-dalil sangkalan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang menerangkan pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2

Hlm. 24 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, saat ini anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah bersama di Kota Surabaya, tetapi sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, saksi tidak tahu permasalahannya yang saksi tahu Penggugat sudah pisah dengan Tergugat sudah sekitar 3 tahun tanpa kembali lagi layaknya suami isteri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, namun demikian keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil yang diakui Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes , Kota Surabaya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama Alfian Bryan Aprinugraha, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 29 April 2007 dan Dwi Retno Ramadhani, perempuan lahir di Surabaya tanggal 19 Juli 2013;
- Bahwa pada awalnya rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat pada tahun 2019 difitnah oleh Tergugat jika Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada tahun 2019 yang disebabkan Penggugat dipaksa untuk melayani Tergugat dan Penggugat tidak mau sampai Penggugat dicengkeram dan dibenturkan kepalanya oleh Tergugat;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak sekitar tahun 2020 atau sekitar 3 tahun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang keluar dari rumah bersama;

Hlm. 25 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby



- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama sekarang dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, sedangkan anak kedua bernama Dwi Retno Ramadhani, perempuan lahir di Surabaya tanggal 19 Juli 2013, sekarang dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama sekitar 3 tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting dalam perkara ini, yaitu : *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat pada tahun 22019 difitnah oleh Tergugat jika Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada tahun 2019 yang disebabkan Penggugat dipaksa untuk melayani Tergugat dan Penggugat tidak mau sampai Penggugat dicengkeram dan dibenturkan kepalanya oleh Tergugat, *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 3 tahun dan *keempat* Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil;

Hlm. 26 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekocokan dan pertengkarannya yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkarannya yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal

Hlm. 27 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut **pecahnya perkawinan** (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat sebagai suami telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian

Hlm. 28 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat;), halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذ اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 29 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam kitab *Fiqhussunnah* Jilid VIII halaman 121-122, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

والأثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكلن الإيذاء مما لا يطقق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H., yang mana kedua belah pihak memohon agar dimasukkan dalam amar dan pertimbangan putusan, maka meskipun dalam gugatan Penggugat tidak dicantumkan tentang hal itu, maka Majelis menyatakan kesepakatan perdamaian a quo patut diakomodir dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 30 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya berisi :
 - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama : Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 19 Juli 2013, anak yang nomor dua berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
 - 3.2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
 - 3.3. Tergugat memberi nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.995.000; (*Satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'idah 1444 H, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

Hlm. 31 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta di luar hadirnya Tergugat/
kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.850.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.995.000,-

(Satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Hlm. 32 dari 32 hlm. Putusan Nomor 3861/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)